

## Analisis Praktik Orderan Fiktif Guna Mencairkan Limit Paylater (Gesek Tunai) Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli

Mariyana Fernanda Titania<sup>1</sup>, Rina Susanti Abidin Bahren<sup>2</sup>, Munjir Tamam<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Institut Darul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: [mariyana@gmail.com](mailto:mariyana@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study analyzes the practice of fictitious orders used to withdraw Paylater limits (commonly known as "gestun" or cash swipe) within e-commerce platforms such as Shopee, Tokopedia, and Kredivo. This practice involves manipulating transactions to convert Paylater balances into cash without any real exchange of goods. The study evaluates these practices in relation to DSN-MUI Fatwa No. 110 of 2017 concerning sales contracts (akad jual beli). A descriptive qualitative approach with an empirical method was employed, using observation, interviews with sellers and customers engaged in gestun, and documentation of transaction evidence. Findings indicate that gestun contains elements of gharar (uncertainty), since the goods are fictitious and never transferred. Thus, the sales contract is invalid under Islamic law as stipulated in the fatwa.*

**Keywords:** Cash Swipe, Fictitious Orders, DSN-MUI Fatwa, Islamic Sales

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik orderan fiktif guna mencairkan limit *Paylater* (gesek tunai/gestun) yang marak di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Kredivo. Praktik ini dilakukan dengan merekayasa transaksi jual beli agar saldo *Paylater* dapat dicairkan menjadi uang tunai, padahal barang tidak benar-benar berpindah tangan. Penelitian ini meninjau fenomena tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 tentang akad jual beli. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris melalui observasi, wawancara dengan pelaku (seller dan customer gestun), serta dokumentasi bukti transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gestun mengandung unsur *gharar* karena objek akad hanya rekayasa, sehingga akad jual beli tidak sah menurut fatwa. Oleh karena itu, praktik ini dilarang dalam perspektif hukum Islam.

**Kata kunci:** Gesek Tunai, Orderan Fiktif, Fatwa DSN-MUI, Jual Beli

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini membawa perubahan signifikan dalam pola hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Kehadiran internet menjadikan berbagai aktivitas semakin mudah dilakukan, termasuk transaksi jual beli secara daring (online). Dalam perspektif Islam, jual beli online pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta tidak mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *maysir* (Fadillah Adella, 2021). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 275:

*"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Qur'an in Word; Terjemahan Kemenag, 2019).*

Kemajuan teknologi juga melahirkan inovasi di bidang keuangan digital. Salah satunya adalah layanan *buy now, pay later* atau lebih dikenal dengan *Paylater*. Layanan ini

memungkinkan pengguna melakukan pembelian barang terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Paylater merupakan bentuk pembiayaan berbasis data inovatif sebagaimana diatur dalam POJK No.77/2016 (Afif, 2022). Sejumlah platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, Akulaku, Kredivo, dan Blibli telah menyediakan layanan ini.

Dalam praktiknya, *Paylater* menjadi populer terutama di kalangan milenial dan Gen Z karena kemudahan serta fleksibilitasnya. Dengan slogan “Beli Sekarang, Bayar Nanti”, layanan ini memikat konsumen yang ingin memenuhi kebutuhan tanpa harus menunggu ketersediaan dana. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula berbagai penyalahgunaan, salah satunya adalah praktik *Gesek Tunai (Gestun)*.

Gestun dilakukan dengan cara merekayasa orderan fiktif pada aplikasi e-commerce. Pembeli seolah-olah membeli barang tertentu, tetapi barang tersebut tidak pernah ada atau tidak benar-benar dikirimkan. Sebagai gantinya, pembeli menerima uang tunai dari penjual atau admin gestun dengan potongan biaya tertentu, umumnya berkisar 10–15% (Lukman Aji, 2022). Contohnya, seorang konsumen *check out* susu formula bayi senilai Rp500.000, tetapi barang tidak pernah diterima. Sebaliknya, pembeli memperoleh Rp500.000 dalam bentuk uang tunai.

Fenomena ini semakin meluas sejak tahun 2022 dan terus berkembang hingga kini. Menurut Afif (2022), gestun pada dasarnya adalah penarikan uang tunai dari limit kredit dengan cara mengakali transaksi. Cut Marshanda Egifa (2023) menambahkan bahwa gestun yang awalnya dikenal dalam konteks kartu kredit kini merambah pada e-commerce, dengan risiko penipuan yang lebih besar. Fenomena gestun menimbulkan problematika hukum syariah. Dalam transaksi ini tidak ada barang nyata yang berpindah tangan, sehingga mengandung unsur *gharar* dan manipulasi akad. Nabi SAW dengan tegas melarang jual beli yang mengandung penipuan, sebagaimana hadits riwayat Muslim:

*"Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli yang ada unsur penipuan" (H.R. Muslim, 2017, p.363:943).*

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 tentang akad jual beli mensyaratkan adanya objek nyata (*mabi'*), harga (*tsaman*), dan ijab qabul yang sah. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal. Praktik gestun jelas melanggar ketentuan ini, karena objek barang hanyalah rekayasa untuk mengelabui pihak e-commerce. Ketidakjelasan status hukum gestun di masyarakat juga menimbulkan kebingungan. Sebagian menganggapnya hanya sebagai “jalan pintas” untuk memperoleh dana cepat, sementara sebagian lain menilainya sebagai penipuan yang haram. Hal ini sejalan dengan identifikasi masalah yang ditemukan penulis, yakni adanya ketidakselarasan antara praktik gestun dengan fatwa DSN-MUI, serta potensi eksploitasi oleh penyedia jasa gestun yang mencari keuntungan dengan mengabaikan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu bagaimana mekanisme gestun atau orderan fiktif guna mencairkan limit Paylater, serta bagaimana penerapan praktik tersebut menurut Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 tentang akad jual beli. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengkaji mekanisme transaksi rekayasa pencairan limit Paylater dan mengidentifikasi serta memahami interpretasi fatwa DSN-MUI terkait gestun, termasuk status hukumnya dalam perspektif

Islam. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam bidang keuangan syariah, khususnya mengenai praktik kontemporer Paylater dan gestun, sekaligus memperkaya kajian implementasi fatwa DSN-MUI dalam fenomena ekonomi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk Paylater yang sesuai syariah, serta memberikan edukasi bagi konsumen agar lebih berhati-hati sehingga terhindar dari praktik yang dilarang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada data lapangan untuk memahami fenomena sebagaimana adanya. Metode ini dipilih karena praktik orderan fiktif guna mencairkan limit *Paylater* (*gestun*) merupakan fenomena kontemporer yang berkembang di masyarakat dan belum banyak diteliti dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Setting penelitian dilakukan pada layanan *gestun* yang beroperasi melalui e-commerce, seperti Shopee Paylater dan Kredivo, dengan subjek penelitian terdiri dari penjual (*seller*) dan pembeli (*customer*) yang pernah terlibat dalam transaksi tersebut. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, yaitu dengan mengamati langsung praktik *gestun* di lapangan; wawancara mendalam, yaitu percakapan dengan beberapa *seller* dan *customer* untuk memperoleh informasi detail terkait mekanisme transaksi; serta dokumentasi, berupa bukti tangkapan layar (*screenshot*), percakapan, dan foto transaksi yang digunakan sebagai bahan analisis.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber (membandingkan informasi dari *seller*, *customer*, dan dokumen) serta triangulasi metode (menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tiga tahapan: (1) reduksi data, yaitu memilah informasi relevan dari lapangan (2) penyajian data, yaitu mengorganisasikan temuan ke dalam bentuk narasi, tabel, atau gambar dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu menginterpretasikan temuan sesuai kerangka teori dan fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 tentang akad jual beli. Fokus utama analisis adalah menilai apakah praktik *gestun* memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, atau justru mengandung unsur *gharar* dan manipulasi. Dengan langkah-langkah ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang valid, komprehensif, dan bermanfaat bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital.

## PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Praktik Gestun

Praktik Gesek Tunai (*gestun*) merupakan fenomena baru dalam transaksi digital yang muncul seiring meningkatnya penggunaan layanan Paylater. Pada dasarnya, Paylater adalah fasilitas kredit yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian barang atau jasa secara instan dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik secara penuh maupun dengan cicilan (Afif, 2022). Kemudahan ini ternyata dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan, yakni dengan cara mencairkan limit saldo Paylater menjadi uang tunai melalui transaksi fiktif.

Dalam praktiknya, pembeli seolah-olah membeli barang tertentu di e-commerce, seperti susu formula atau produk elektronik. Akan tetapi, barang tersebut tidak benar-

benar dikirimkan atau diterima. Sebagai gantinya, pembeli memperoleh uang tunai sesuai dengan nominal limit Paylater yang dicairkan, setelah dipotong biaya administrasi atau fee yang ditetapkan oleh penyedia jasa gestun. Potongan biaya ini umumnya berkisar antara 10–15% dari total limit (Lukman Aji, 2022). Artinya, jika seorang konsumen mencairkan limit Rp1.000.000, maka ia hanya menerima Rp850.000–Rp900.000.

Fenomena ini berkembang pesat sejak tahun 2022 dan kini marak dilakukan di berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Kredivo, dan Akulaku. Peminat jasa gestun berasal dari berbagai kalangan, terutama masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa melalui prosedur pinjaman formal. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam regulasi keuangan digital yang belum sepenuhnya mampu mencegah penyalahgunaan fasilitas Paylater.

## **B. Mekanisme Transaksi Gestun**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pelaku, terdapat beberapa mekanisme umum dalam praktik gestun, yaitu:

### **1. Checkout Barang dengan Shopee Paylater**

Konsumen melakukan checkout barang di toko yang telah ditentukan oleh admin gestun. Barang yang dipesan hanyalah rekayasa, misalnya pakaian atau produk rumah tangga, padahal tidak pernah ada. Setelah transaksi dianggap selesai, dana kemudian dicairkan dalam bentuk tunai kepada konsumen. Penjual dan konsumen bekerja sama untuk memanipulasi status pesanan seolah-olah barang telah diterima.

### **2. Transaksi dengan QRIS**

Pada pola ini, konsumen diarahkan untuk melakukan pembayaran melalui scan QRIS. Dana yang masuk kemudian ditarik tunai oleh penyedia jasa gestun, lalu diserahkan kepada konsumen dalam bentuk uang tunai.

### **3. Isi Ulang Token Listrik**

Beberapa pelaku menggunakan trik isi ulang token listrik dengan nominal tertentu. Nominal pembayaran dibayarkan menggunakan saldo Paylater, kemudian uang dari transaksi tersebut dialihkan kembali ke konsumen.

### **4. Penggunaan Aplikasi Lain (Kredivo, Akulaku, dll.)**

Selain Shopee, aplikasi Kredivo dan Akulaku juga menjadi media populer untuk melakukan gestun. Mekanismenya serupa: konsumen membeli produk fiktif, sistem mencatat transaksi sebagai pembelian sah, tetapi barang tidak pernah ada.

Keseluruhan pola transaksi ini memiliki ciri yang sama, yaitu tidak adanya objek barang yang riil. Dengan demikian, akad yang terbentuk hanyalah rekayasa antara penjual dan pembeli, yang bertujuan untuk mengelabui pihak e-commerce.

## **C. Analisis Menurut Fatwa DSN-MUI No. 110/2017**

Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli memberikan batasan tegas mengenai ketentuan-ketentuan akad agar terhindar dari praktik yang mengandung penipuan maupun manipulasi. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyteri*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan, baik berupa barang (*mabi'*) maupun harga (*tsaman*). Dengan demikian, setiap akad jual beli harus memenuhi unsur-unsur

pokok, yaitu adanya subjek yang cakap hukum, objek yang jelas dan halal, harga yang pasti, serta ijab qabul yang sah dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Dalam praktik gestun, syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Pertama, objek barang (mabi') hanyalah fiktif, karena barang yang di-checkout tidak pernah wujud ataupun sampai ke tangan pembeli. Hal ini menimbulkan ketidakpastian atau gharar, yaitu salah satu sebab batalnya akad. Padahal dalam fatwa disebutkan bahwa mabi' harus berupa barang nyata, halal, bermanfaat, dan dapat diserahkan (maqdur 'ala al-taslim). Kedua, meskipun terdapat harga (tsaman) yang disepakati, transaksi dilakukan bukan untuk memperoleh barang, melainkan uang tunai. Kondisi ini menjadikan akad tidak lagi berbentuk jual beli, melainkan pinjam-meminjam yang disamakan dengan jual beli (tadlis). Larangan praktik semacam ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

*“Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli yang ada unsur penipuan (gharar).” (H.R. Muslim, 2017, p.363:943).*

Dengan hadits ini, jelas bahwa akad yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, atau rekayasa adalah akad yang dilarang. Praktik gestun pun termasuk ke dalam kategori ini, karena tidak adanya barang riil dan adanya unsur manipulasi terhadap sistem e-commerce. Selain itu, fatwa DSN-MUI No. 110 juga menegaskan bahwa para pihak (penjual dan pembeli) harus cakap hukum (ahliyah) dan melakukan transaksi dengan kewenangan penuh. Dalam kasus gestun, penjual bertindak tidak sesuai kapasitasnya karena menjual barang yang bukan untuk dipindahtangankan, melainkan hanya sebagai perantara pencairan dana. Dengan kata lain, akad yang dibuat bukanlah akad yang sebenarnya, tetapi akad palsu yang bertujuan menipu sistem dan pihak ketiga (platform e-commerce).

Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa praktik gestun tidak hanya melanggar prinsip dasar jual beli, tetapi juga berpotensi menimbulkan riba terselubung. Hal ini terjadi karena adanya potongan fee 10–15% yang dibebankan kepada konsumen. Meskipun fee ini diklaim sebagai biaya administrasi, pada hakikatnya ia menyerupai bunga dari pinjaman uang. Dari perspektif fiqh muamalah, kondisi ini jelas dilarang karena menambah unsur ketidakadilan di dalam akad.

Dengan demikian, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 dan dalil-dalil syariah yang ada, dapat disimpulkan bahwa praktik orderan fiktif untuk mencairkan limit Paylater adalah akad yang batal (fasid) dan tidak sah. Akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah dalam Islam, serta mengandung unsur gharar, tadlis (penipuan), dan potensi riba. Oleh sebab itu, gestun dipandang haram hukumnya dan dilarang untuk dilakukan oleh umat Islam.

#### **D. Implikasi Hukum dan Sosial**

Dari sisi hukum syariah, praktik gestun jelas tergolong transaksi yang dilarang karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan). Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 tentang akad jual beli telah memberikan batasan tegas bahwa akad yang sah harus memenuhi syarat adanya objek nyata (mabi'), harga (tsaman) yang jelas, serta ijab qabul yang dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanpa manipulasi. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad batal (fasid). Dalam praktik gestun, barang yang seharusnya menjadi objek transaksi hanya sebatas rekayasa, sehingga akad kehilangan esensi syariahnya. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam QS.

An-Nisa: 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dengan demikian, dari perspektif fiqh muamalah, praktik gestun tidak hanya dilarang, tetapi juga membahayakan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama syariat Islam (maqashid syariah).

Dari sisi hukum positif di Indonesia, praktik gestun berpotensi masuk ke dalam kategori tindak penipuan atau kecurangan dalam transaksi elektronik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang adanya rekayasa informasi atau transaksi yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain. E-commerce sebagai penyedia layanan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena sistem keuangan mereka diganggu dengan transaksi fiktif. Selain itu, dari perspektif hukum perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), praktik gestun juga merugikan pengguna lain karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Paylater. Jika praktik ini terus berlanjut tanpa regulasi yang ketat, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana atau perdata bagi pelaku maupun pihak yang terlibat.

Dari sisi sosial dan ekonomi, dampak gestun lebih luas lagi. Pertama, gestun menciptakan budaya konsumtif yang tidak sehat, karena masyarakat terbiasa menggunakan Paylater bukan untuk memenuhi kebutuhan produktif, melainkan sebagai instrumen untuk memperoleh dana cepat. Kedua, gestun menjerumuskan konsumen ke dalam lingkaran utang yang berpotensi sulit dilunasi. Ketika dana tunai hasil gestun digunakan untuk kebutuhan konsumtif sesaat, maka pada saat jatuh tempo, konsumen harus membayar cicilan ditambah bunga atau denda, yang pada akhirnya menambah beban keuangan pribadi. Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen secara individu, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya kasus gagal bayar (default) dan kredit macet.

Dalam perspektif maqashid syariah, praktik gestun bertentangan dengan dua prinsip utama, yaitu *hifdz al-mal* (menjaga harta) dan *hifdz al-din* (menjaga agama). Dari sisi *hifdz al-mal*, praktik ini merugikan konsumen, penyedia jasa, dan platform e-commerce karena harta dipindahtangankan dengan cara yang batil. Dari sisi *hifdz al-din*, praktik ini mengikis nilai kejujuran, amanah, dan transparansi yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap akad muamalah. Oleh karena itu, praktik gestun tidak dapat dibenarkan baik dari sisi syariah maupun dari sisi etika sosial.

Dengan demikian, implikasi penelitian ini menegaskan bahwa gestun bukan hanya persoalan hukum Islam semata, tetapi juga persoalan hukum positif dan sosial-ekonomi. Untuk mencegah meluasnya praktik ini, dibutuhkan edukasi intensif kepada masyarakat agar memahami risiko hukum dan syariah dari gestun, serta regulasi yang lebih ketat dari pihak e-commerce dan pemerintah guna menutup celah penyalahgunaan layanan Paylater. Tanpa adanya langkah preventif yang nyata, praktik gestun berpotensi berkembang lebih besar dan merusak ekosistem transaksi digital di Indonesia.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi berjudul “Analisis Praktik Orderan Fiktif

Guna Mencairkan Limit Paylater (Gestun) Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli”, dapat disimpulkan bahwa praktik gestun merupakan sebuah bisnis dengan merekayasa orderan fiktif di e-commerce untuk mencairkan limit saldo Paylater dengan potongan biaya administrasi tertentu. Penelitian ini menemukan variasi metode pencairan, tidak hanya melalui sistem checkout barang, tetapi juga dengan scan QRIS dan isi ulang token listrik, masing-masing memiliki risiko dan biaya berbeda. Semua metode tersebut pada hakikatnya bertujuan sama, yaitu membuat transaksi fiktif demi memperoleh dana tunai.

Dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 110 Tahun 2017, praktik gestun tidak sesuai dengan ketentuan akad jual beli. Pertama, tidak adanya objek barang (mabi’) yang nyata, karena barang hanya sebatas rekayasa. Kedua, para pihak tidak sepenuhnya memenuhi syarat kecakapan hukum, sebab konsumen gestun seringkali belum memenuhi kriteria mukallaf. Ketiga, akad yang dilakukan tidak sesuai dengan akad jual beli yang sah seperti murabahah, salam, atau istishna’, sehingga transaksi ini mengandung gharar dan bahkan potensi riba. Dengan demikian, praktik gestun dapat dikategorikan sebagai akad yang batal (fasid) menurut hukum Islam dan merugikan baik pihak konsumen maupun penyedia platform e-commerce.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, bagi masyarakat, diharapkan hasil kajian ini menumbuhkan kesadaran akan bahaya gestun yang tidak hanya ilegal secara hukum positif, tetapi juga haram secara syariah. Pihak e-commerce perlu mempertegas regulasi, memperketat sistem, serta memberikan sanksi tegas bagi oknum yang terlibat agar praktik ini tidak berkembang luas. Kedua, bagi lembaga otoritas keuangan dan penegak hukum, perlu adanya upaya pengawasan serta sosialisasi agar konsumen lebih bijak dalam menggunakan fasilitas Paylater. Ketiga, bagi DSN-MUI, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mempertimbangkan penyusunan fatwa khusus yang secara eksplisit mengatur layanan Paylater, karena meskipun mirip dengan kartu kredit, mekanisme dan implikasi penggunaannya memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan adanya fatwa yang lebih spesifik, diharapkan tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat serta industri keuangan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Malik, 2019. *Fiqih Ekonomi Qur’ani An-Nisa 29 (Representasi Qur’an Bagi Ekonomi Keumatan)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pranala. Hlm. 7-8.
- Ahmad Badrut Tamam, 2021. *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Al-Musthofa Journal of Sharia Economics*. Vol. 04 No. 01: 69.
- Dedi Susanto, Risnita, M. Syahrani Jailani, 2023. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah*. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*. Vol. 01 No. 01: 57.
- Fadillah Adella Ainiyah, Wildana, 2021. *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Islam (Studi Kasus MH Whitening Skin)*. *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 02 No. 02: 04.
- Inna Fauziatal N, 2019. *Epistemologi Tafsir Hukum Ayat Riba*. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 02 No. 02: 209-210.
- Imam Bukhori, 2017. *Ringkasan Shahih Bukhori*. Terjemah oleh Imam AzZabidi. Bandung: Penerbit Jabal. Hlm. 309.

- Imam Muslim, 2017. Ringkasan Shahih Muslim. Terjemah oleh Imam AlMundziri. Bandung: Penerbit Jabal. Hlm. 363
- Imam Taqiyuddin, 2004. Kitab Khifayatul Akhyar Fi Halli Goyatil Ikhtishor. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah. Hlm. 1:239.
- Muhaimin, 2020. Metodologi Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Nurul Afifah, Nur Lailatul Musyafa'ah, 2019. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online. *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 09 No. 01: 123-124.
- Oni Sahroni, 2020. Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1: Membahas Ekonomi Kekinian. Jakarta: Republika Penerbit.
- R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, Deni Wardana, 2022. Implementasi Program Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda*. Vol. 05 No. 02: 132.
- Rina Susanti Abidin Bahren, 2020. Pengaruh Iman Terhadap Konsumsi Barang dan Jasa. *Al-Ikhtisar The Renewal of Islamic Economic Law*. Vol. 01 No. 01: 54-55, 66.
- Sayyid Sabiq, 2013. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Sya'idun, 2022. Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Investama Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 07 No. 01: 17.
- Tri Minarti, 2023. Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11 No. 01: 03-04.